PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI
Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

# KEPUTUSAN
## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN
## NOMOR : KPTS.420/DISDIK/2015/ 537
## TENTANG

## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD )

**Membaca** : 1. Permohonan TKN Pembina Nomor: 077/421/TKN.PBN/XII/2015 Tanggal. 10 Desember 2015, tentang Izin Operasional Paud ,

2. Hasil verifikasi/penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ,

**Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, pada angka 1 di atas, memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Paud ,

2. Bahwa untuk Izin Operasional Paud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan,

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor: 25),

2, Undang-undang Nomor: 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor: 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor: 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1646);

3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini-,

4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:,

5 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78);

6 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2004 Nomor: 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4389);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 5105 ) sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneasia5157 );

Dipindai dengan CamScanner

8 Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS .821.2/KP/2008/93 9 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam Jabatan dan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan PAUD Kepada:

1. Nama PAUD : TKN . PEMBINA
2. Alamat PAUD : Pangkalan Kerinci Barat
3. Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak ( TK )
4. Penanggungjawab : Kepala Sekolah

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam diktum pertama berlaku terhitung mulai surat ini di keluarkan, dengan ketentuan, Pihak Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : *Izin Penyelenggara Paud pada diktum pertama dapat dicabut* apabila ternyata Pihak Penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Paud .

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal , 14 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN

**Drs . SYAFRUDDIN.MM**
Pembina Utama
NIP. 19570704 198403 1 008

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Camat Pangkalan Kerinci
3. UPTD Pangkalan Kerinci

Dipindai dengan CamScanner